

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 31 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maka Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 1

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 2

BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

- c. pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 3

- (1) BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP.
- (2) Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif, dan administratif kepada BNPP.

Pasal 4

Sekretariat Tetap BNPP terdiri atas:

- a. Sekretariat BNPP;
- b. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- c. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
- d. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

BAB II SEKRETARIAT BNPP

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 5

Sekretariat BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris BNPP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan BNPP.

Pasal 6

Sekretariat BNPP mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan
- d. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.

Pasal 7

Sekretariat BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran BNPP;
- b. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum;
- c. pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 8

Sekretariat BNPP, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum; dan
- b. Biro Administrasi Umum.

Paragraf Kesatu Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum

Pasal 9

Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerjasama, penyiapan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Pasal 10

Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan BNPP;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan BNPP;
- c. penyerasian program antar unit kerja di lingkungan BNPP;
- d. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan kerjasama pusat dan daerah;
- e. koordinasi penyusunan, pengkajian peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian penyusunan laporan akhir tahun kegiatan.

Pasal 11

Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kerjasama; dan
- c. Bagian Hukum.

Pasal 12

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran di lingkungan BNPP.

Pasal 13

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan BNPP;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan program kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan di lingkungan BNPP;
- c. penyiapan bahan penyerasian program antar unit kerja di lingkungan BNPP; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran I; dan
- b. Subbagian Program dan Anggaran II.

Pasal 15

- (1) Subbagian Program dan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, penyerasian program antar unit kerja pada Sekretariat dan Deputi I, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, penyerasian program antar unit kerja pada Deputi II dan Deputi III, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 16

Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan kerjasama pusat dan daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama lintas sektor;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama pusat dan daerah;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama; dan
- d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

Bagian Kerjasama terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama Lintas Sektor; dan
- b. Subbagian Kerjasama Pusat dan Daerah.

Pasal 19

- (1) Subbagian Kerjasama Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah nasional dan internasional, monitoring dan evaluasi.
- (2) Subbagian Kerjasama Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar pusat dan daerah, monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan,

perumusan, dan analisis peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum dan dokumentasi serta informasi hukum.

Pasal 21

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan;
- b. pengkajian peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan pemberian bantuan dan konsultasi hukum; dan
- d. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 22

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 23

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan informasi hukum serta penyiapan bahan konsultasi hukum dan pelaksanaan bantuan hukum.

Paragraf Kedua **Biro Administrasi Umum**

Pasal 24

Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Pasal 25

Biro Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian;
- b. pembinaan dan pengelolaan keuangan;
- c. pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta publikasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat BNPP.

Pasal 26

Biro Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Bagian Umum.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan arsip, menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan hubungan masyarakat dan publikasi.

Pasal 28

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha dan arsip;
- b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai;
- c. penyusunan rencana pola karir dan diklat;
- d. pelaksanaan mutasi pegawai;
- e. pengembangan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai;
- f. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- g. penyiapan bahan publikasi.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Arsip; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan arsip.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, pengembangan karir, informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi peraturan kepegawaian, mutasi, pemberhentian dan pemensiunan serta kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi, pengelolaan dokumentasi, penyiapan bahan kajian terhadap pemberitaan, dan penyiapan bahan koordinasi dan komunikasi kehumasan.

Pasal 31

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 32

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- c. pembinaan bendaharawan;
- d. pelaksanaan urusan gaji; dan
- e. penyusunan laporan keuangan.

Pasal 33

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Penggajian; dan
- b. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Penggajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan dan gaji.
- (2) Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan pengujian Surat Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) serta melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 35

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana fisik, dan perjalanan dinas.

Pasal 36

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan dalam; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan.

Pasal 37

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 38

- (1) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan keamanan dalam.
- (2) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengelolaan perlengkapan.

BAB III

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 39

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh Deputi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Pasal 40

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara;
- b. melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan
- d. melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Pasal 41

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegakan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;
- d. pelaksanaan koordinasi pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas sesuai dengan skala prioritas;
- f. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 42

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat;
- b. Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara; dan
- c. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

Paragraf Kesatu Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

Pasal 43

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penguasaan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Pasal 44

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penguasaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas; dan
- d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Pasal 45

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Darat terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan
- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 46

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan

dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 47

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 48

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 49

- (1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 50

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Pasal 51

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi; dan
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 52

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 53

- (1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi.

Paragraf Kedua
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

Pasal 54

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Pasal 55

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas; dan
- d. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Pasal 56

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan
- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 57

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 58

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 59

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 60

- (1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 61

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Pasal 62

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi; dan
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 63

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 64

- (1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, serta pelaksanaan fasilitasi

pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi.

Paragraf Ketiga
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara

Pasal 65

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 66

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan lintas batas negara;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara; dan
- c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 67

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan
- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 68

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 69

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan lintas batas negara; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 70

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 71

- (1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan lintas batas negara.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 72

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, mempunyai tugas

menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 73

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan lintas batas negara; dan
- b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 74

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 75

- (1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan lintas batas negara.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 76

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh Deputi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Pasal 77

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi Kawasan Perbatasan;
- b. melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
- d. melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Pasal 78

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan;

- c. pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan;
- d. pemberian rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- f. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 79

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat;
- b. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; dan
- c. Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut.

Paragraf Kesatu Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat

Pasal 80

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 81

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan
- c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 82

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan
- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 83

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 84

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 85

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 86

- (1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 87

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 88

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan
- b. penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 89

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 90

- (1) Subbidang Fasilitas Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Kedua **Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan**

Pasal 91

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 92

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan;
- b. persiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan; dan
- c. persiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 93

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan

- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 94

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 95

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 96

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 97

- (1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 98

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 99

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas penataan ruang kawasan perbatasan; dan
- b. menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 100

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 101

- (1) Subbidang Fasilitas Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penataan ruang kawasan perbatasan.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Ketiga

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Pasal 102

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 103

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan
- c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 104

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan
- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 105

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 106

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 107

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 108

- (1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 109

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 110

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan

- b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 111

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 112

- (1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 113

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh Deputi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Pasal 114

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 115

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan sesuai dengan skala prioritas;
- d. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 116

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik;
- b. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan.

Paragraf Kesatu Asisten Deputi Infrastruktur Fisik

Pasal 117

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 118

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik; dan
- c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 119

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan

- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 120

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 121

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 122

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 123

- (1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 124

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 125

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas pembangunan infrastruktur fisik; dan
- b. menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 126

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 127

- (1) Subbidang Fasilitas Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembangunan infrastruktur fisik.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Kedua

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 128

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 129

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 130

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan
- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 131

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 132

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 133

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 134

- (1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 135

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 136

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitas pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan
- b. penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 137

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 138

- (1) Subbidang Fasilitas Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Ketiga

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan

Pasal 139

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 140

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan
- c. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 141

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan; dan
- b. Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 142

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 143

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 144

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Program; dan
- b. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 145

- 1) Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
- (2) Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 146

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 147

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitas pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan
- b. penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 148

Bidang Fasilitas Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Pelaksanaan; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 149

- (1) Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI KELOMPOK AHLI DAN GUGUS TUGAS

Pasal 150

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BNPP dapat dibentuk Kelompok Ahli dan Gugus Tugas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan profesional sesuai bidangnya.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang secara fungsional melaksanakan tugas yang terkait pembangunan kawasan perbatasan.
- (4) Pembentukan Kelompok Ahli dan Gugus Tugas ditetapkan oleh Kepala BNPP.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 151

- (1) Di lingkungan Sekretariat BNPP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan BNPP serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 153

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 155

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 156

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 157

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi yang lebih tinggi secara berjenjang di lingkungan BNPP.

Pasal 158

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 159

Dalam melakukan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP dibantu oleh kepala sub unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Bagan struktur organisasi Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 161

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2010
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

GAMAWAN FAUZI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 194